

SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor : 279/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini,, tanggal saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muhammad Ananda ST bin H. Suherman : umur 39 tahun, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di dahulu beralamat di Perumahan Muria Indah Block C NO. 285 RT 002 RW 007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara gugatan antara :

**Kinanti Ayu Wardani binti Suyanto, sebagai Penggugat
melawan**

Muhammad Ananda ST bin H. Suherman, sebagai Tergugat

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 15 Juli 2024 Nomor : 279/Pdt.G/2024/PA.Kds;

yang amarnya berbunyi berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muhammad Ananda ST bin H. Suherman**) terhadap Penggugat (**Kinanti Ayu Wardani binti Suyanto**);
4. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak bernama (**Nada Aeisha Najla binti Muhammad Ananda ST**), Perempuan, lahir di Depok pada tanggal 17 Februari 2012 dan (**Aishwarya Shaqueena Nasywa binti Muhammad Ananda ST**), Perempuan Lahir di Kudus pada tanggal 22 Juli 2015 kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan disana bertemu dan berbicara dengan **SAIFUL HUDA, S.H., M.H.** Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub. KEPALA BAGIAN HUKUM

SAIFUL HUDA, S.H., M.H.

Pembina TK.I

NIP.19670307 1992031012

